



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kasim Loupaty Anggoda;
2. Tempat lahir : Hitumessing;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /23 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hitumessing, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asrino Uwen;
2. Tempat lahir : Hitumessing;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /4 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hitumessing, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa masing masing ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 dan selanjutnya diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik masing – masing sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing – masing sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing masing sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;
5. Penuntut Umum masing – masing sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri masing - masing sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
8. Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing – masing sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing – masing sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Para Terdakwa masing – masing didampingi oleh Muslim Abubakar, S.H., Ahmad S. Soulisa, S.H., M.H., Bouky N. Effendy, S.H., dan Haldi R. Assel, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Insan Cita Maluku yang beralamat di Jalan Kakialy, Lorong Kadewatan Rt. 001/Rw. 04, Kel. Rijali, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/Srt.K-Pid.Sus/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan 'permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu' sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa I KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO selama 12 (dua belas) tahun untuk masing-masing terdakwa dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara untuk masing-masing terdakwa.

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal dengan berat 560.00gram;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1682996372375;
- 1 (satu) lembar kertas alamat pengiriman dengan keterangan penerima RAHAYU nomor telephon 0812-4835-0167, alamat Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, pengirim IKA BUSANA nomor telephon 0857-6027-6073;
- 1 (satu) plastik pembungkus paket warna hitam;
- 3 (tiga) pasang sandal;
- 12 (dua belas) plastik bungkus teh;
- 2 (dua) lembar baju kaos;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna coklat;
- 1 (satu) lembar handuk;
- 1 (satu) lembar selimut;
- 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Rusman Muhammad

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan silicon hitam yang didalamnya terpasang SIMCard Telkomsel nomor 082273390612 dan 082238334249;

Dikembalikan kepada saksi La Suriadin

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang didalamnya terpasang SIMCard Telkomsel nomor 082197592293;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Suardi Pelu

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair;

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor reg. perkara : PDM-96/AMBON/ENZ/09/2023 pada perkara pidana Nomor : .291/Pis.Sus/2023/Pn Amb;
3. Menyatakan Terdakwa KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut agar merehabilitasi nama baik Terdakwa KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa I, **KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA** dan terdakwa II, **ASRINO UWEN alias INO**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lorong BIP Desa Waiheru Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku bahwa akan ada paket narkotika yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran) dengan nomor telepon 081248350167 beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan berbekal informasi tersebut maka saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkotika tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan seseorang bernama saksi Rusman Muhammad alias Rusman dimana setelah dilakukan interogasi, saksi Rusman Muhammad alias Rusman mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama saksi La Suriadin mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman saksi La Suriadin dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.05 WIT di rumah saksi La Suriadin di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.004 Desa Poka Kecamatan Teluk Baguala Kota

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan saksi La Suriadin dimana setelah dilakukan interogasi, saksi La Suriadin mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya atas nama OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hitu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena saksi La Suriadin akan menikah maka saksi La Suriadin menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga saksi La Suriadin meminta tolong saksi Rusman Muhammad alias Rusman untuk mengambilnya sebab saksi Rusman Muhammad alias Rusman juga merupakan teman ojek saksi La Suriadin.

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin untuk menghubungi OKA yang adalah nama asli dari terdakwa I dengan tujuan agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika tersebut dengan alasan sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hitu dan Desa Wakal yang membuat saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin takut mengantarkan naarkotika tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh seseorang yang bernama saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkotika tersebut dirumah saksi La Suriadin di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi tiba dirumah saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Suardi Pelu alias Wardi sesaat setelah saksi La Suriadin memberikan paket berisi narkotika tersebut kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Suardi Pelu alias Wardi mengakui jika saksi Suardi Pelu alias Wardi hanya disuruh oleh terdakwa I untuk datang mengambil paketan kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh terdakwa I setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hitu selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk mengambil kiriman dirumah saksi La Suriadin pecah sehingga membuat saksi Suardi Pelu alias Wardi tidak bisa kembali ke Desa Hitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh orang lain atas nama saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor saksi Suardi Pelu alias Wardi dan sekaligus membawa paketan kiriman Lion Parcel berisi narkotika jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni didepan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Suardi Pelu alis Wardi untuk membayar harga tambal ban dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ojek dan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal juga menambahkan bahwa saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkotika golongan I jenis sabu dimana hal itu diberitahukan oleh terdakwa I kepada saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal di Desa Hitu sebelum disuruh datang mengambil narkotika tersebut, setelah itu saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, ditangkaplah terdakwa I dan terdakwa II akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal yang telah diamankan sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 560,00 (lima ratus enam puluh koma nol nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa 559,81 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, warna putih dan tidak berbau

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa I, **KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA** dan terdakwa II. **ASRINO UWEN alias INO**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lorong BIP Desa Waiheru Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku bahwa akan ada paket narkotika yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran) dengan nomor telepon 081248350167 beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan berbekal informasi tersebut maka saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkotika tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan seseorang bernama saksi Rusman Muhammad alias Rusman dimana setelah dilakukan interogasi, saksi

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman Muhammad alias Rusman mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama saksi La Suriadin mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman saksi La Suriadin dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.05 WIT di rumah saksi La Suriadin di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.004 Desa Poka Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan saksi La Suriadin dimana setelah dilakukan interogasi, saksi La Suriadin mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya atas nama OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hitu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena saksi La Suriadin akan menikah maka saksi La Suriadin menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga saksi La Suriadin meminta tolong saksi Rusman Muhammad alias Rusman untuk mengambilnya sebab saksi Rusman Muhammad alias Rusman juga merupakan teman ojek saksi La Suriadin.

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin untuk menghubungi OKA yang adalah nama asli dari terdakwa I dengan tujuan agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika tersebut dengan alasan sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hitu dan Desa Wakal yang membuat saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin takut mengantarkan naarkotika tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh seseorang yang bernama saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkotika tersebut dirumah saksi La Suriadin di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi tiba dirumah saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Suardi Pelu alias Wardi sesaat setelah saksi La Suriadin memberikan paket berisi narkotika tersebut kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Suardi Pelu alias Wardi mengakui jika saksi Suardi Pelu alias Wardi hanya disuruh oleh terdakwa I

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang mengambil paketan kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh terdakwa I setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hitu selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk mengambil kiriman di rumah saksi La Suriadin pecah sehingga membuat saksi Suardi Pelu alias Wardi tidak bisa kembali ke Desa Hitu.

- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh orang lain atas nama saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor saksi Suardi Pelu alias Wardi dan sekaligus membawa paketan kiriman Lion Parcel berisi narkoba jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni didepan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk membayar harga tambal ban dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ojek dan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal juga menambahkan bahwa saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana hal itu diberitahukan oleh terdakwa I kepada saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal di Desa Hitu sebelum disuruh datang mengambil narkoba tersebut, setelah itu saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, ditangkaplah terdakwa I dan terdakwa II akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal yang telah diamankan sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu)



buah amplop coklat yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 560.00 (lima ratus enam puluh koma nol nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa 559,81 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, warna putih dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa I, **KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA** dan terdakwa II, **ASRINO UWEN alias INO**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lorong BIP Desa Waiheru Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku bahwa akan ada paket narkotika yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran) dengan nomor telepon 081248350167 beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan berbekal informasi tersebut maka saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkoba tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan seseorang bernama saksi Rusman Muhammad alias Rusman dimana setelah dilakukan interogasi, saksi Rusman Muhammad alias Rusman mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama saksi La Suriadin mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman saksi La Suriadin dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.05 WIT di rumah saksi La Suriadin di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.004 Desa Poka Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan saksi La Suriadin dimana setelah dilakukan interogasi, saksi La Suriadin mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya atas nama OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hitu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena saksi La Suriadin akan menikah maka saksi La Suriadin menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga saksi La Suriadin meminta tolong saksi Rusman Muhammad alias Rusman untuk mengambilnya sebab saksi Rusman Muhammad alias Rusman juga merupakan teman ojek saksi La Suriadin.

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin untuk menghubungi OKA yang adalah nama asli dari terdakwa I dengan tujuan agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkoba tersebut dengan alasan sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hitu dan Desa Wakal yang membuat saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin takut mengantarkan narkoba tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



menyuruh seseorang yang bernama saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkoba tersebut dirumah saksi La Suriadin di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi tiba dirumah saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Suardi Pelu alias Wardi sesaat setelah saksi La Suriadin memberikan paket berisi narkoba tersebut kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Suardi Pelu alias Wardi mengakui jika saksi Suardi Pelu alias Wardi hanya disuruh oleh terdakwa I untuk datang mengambil paketan kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh terdakwa I setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hitu selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk mengambil kiriman dirumah saksi La Suriadin pecah sehingga membuat saksi Suardi Pelu alias Wardi tidak bisa kembali ke Desa Hitu.

- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh orang lain atas nama saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor saksi Suardi Pelu alias Wardi dan sekaligus membawa paketan kiriman Lion Parcel berisi narkoba jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni didepan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Suardi Pelu alis Wardi untuk membayar harga tambal ban dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ojek dan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal juga menambahkan bahwa saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana hal itu diberitahukan oleh terdakwa I kepada saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal di Desa Hitu sebelum disuruh datang mengambil narkoba tersebut, setelah itu saksi Charisma S. Erlely dan



saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, ditangkaplah terdakwa I dan terdakwa II akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Ikkal Kahaela alias Ikkal yang telah diamankan sebelumnya.

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum narkotika jenis sabu tersebut masuk ke Ambon, Alwi Wael alias Alwi (DPO) dan terdakwa I mendatangi terdakwa II dirumah terdakwa II dan Alwi Wael alias Alwi (DPO) menginformasikan kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa narkotika milik Alwi Wael alias Alwi (DPO) makan masuk ke Ambon dimana pada saat itu terdakwa I juga mengatakan kepada terdakwa II bahwa nanti terdakwa II pegang sedikit.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 560,00 (lima ratus enam puluh koma nol nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa 559,81 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, warna putih dan tidak berbau

- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomas N. Uniwaly, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini, sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi IKBAL KAHAELE, Terdakwa II ASRINO UWEN, dan Terdakwa I. KASIM LAUPATI ANGGODA yang diduga keras melakukan tindak pidana narkoba.

- Bahwa saksi menyaksikan langsung saat saksi IKBAL KAHAELE, Terdakwa II. ASRINO UWEN, dan Terdakwa I. KASIM LAUPATI ANGGODA ditangkap karena saat itu saksi turut melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Penangkapan terhadap tersangka IKBAL KAHAELE, ASRINO UWEN, dan KASIM LAUPATI ANGGODA dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, yakni saksi sendiri dan rekan-rekan saksi diantaranya Charisma S. Erlely.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan enam orang terduga pelaku tindak pidana narkoba a.n. RUSMAN MUHAMMAD, LA SURIADIN, SUARDI PELU, IKBAL KAHAELE, ASRINO UWEN dan KASIM LAUPATTI ANGGODA.

- Bahwa 6 (enam) orang terduga pelaku yang kami amankan tersebut tidak semuanya terlibat dalam tindak pidana narkoba yang diperkarakan saat ini namun hanya ada 3 (tiga) orang yang telah terlibat dalam tindak pidana narkoba yakni IKBAL KAHAELE, ASRINO UWEN dan KASIM LAUPATTI ANGGODA sebab ketiganya telah lebih awal mengetahui jika barang tersebut berisi narkoba golongan I jenis sabu.

- Baha saksi dan rekan saksi menangkap tersangka IKBAL KAHAELE pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 pukul 19.00 WIT di Depan SD Kristen Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku. Setelah itu, saksi dan rekan saksi menginterogasi IKBAL dan dia mengakui jika dia disuruh oleh KASIM LAUPATTI ANGGODA sehingga saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 pukul 17.00 WIT di Lorong BIP, Desa Waiheru Kec. Teluk Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, saksi dan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



rekan saksi menangkap KASIM LAUPATI ANGGODA dan ASRINO UWEN. Selanjutnya kami membawa mereka untuk diperiksa lebih lanjut di Kantor BNNP Maluku.

- Bahwa pada saat ditangkap paket kiriman Lion Parcel yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut telah berada dalam penguasaan saksi dan rekan saksi sebab sebelumnya kami telah mengamankan paket Lion Parcel berisi narkotika tersebut dari seorang tukang ojek (gojek) bernama RUSMAN MUHAMMAD yang pada saat itu diminta tolong oleh seseorang bernama LA SURIADIN (teman kuliah KASIM LAUPATI ANGGODA) untuk mengambil paket berisi narkotika tersebut di Kantor Lion Parcel Ambon.

- Bahwa kronologis sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka IKBAL KAHAELA alias IKBAL, ASRINO UWEN alias INO dan KASIM LAUPATTI ANGGODA alias OKA, yakni berawal dari kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa aka nada paket narkotika yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran), dengan nomor telepon 081248350167, beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng, Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Prov. Maluku. Berbekal informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Nomor 52 Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkotika tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty, No. 52 Kec. Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, saksi dan teman saksi mengamankan seseorang bernama RUSMAN MUHAMMAD alias RUSMAN. Setelah kami interogasi, RUSMAN mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama LA SURIADIN untuk mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman LA SURIADIN dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.05 WIT di rumah LA SURIADIN di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.004 Desa Poka Kec. Teluk Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, saksi dan rekan saksi mengamankan LA SURIADIN. Setelah diinterogasi, LA SURIADIN mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya a.n. OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hittu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000, tetapi karena LA SURIADIN akan menikah di tanggal 7 Mei 2023 maka dia menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga LA SURIADIN meminta tolong RUSMAN untuk mengambilnya sebab RUSMAN juga merupakan teman ojek LA SURIADIN. Setelah itu kami menyuruh RUSMAN dan LA SURIADIN untuk menghubungi KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkoba tersebut sebab sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hittu dan Desa Wakal yang membuat RUSMAN DAN LA SURIADIN takut mengantarkan narkoba tersebut. Selanjutnya KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA menyuruh seseorang bernama SUARDI PELU alias WARDI untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkoba tersebut di rumah LA SURIADIN. Setelah SUARDI PELU tiba di rumah LA SURIADIN, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan SUARDI PELU sesaat setelah LA SURIADIN memberikan paket berisi narkoba tersebut kepadanya. Setelah diinterogasi, SUARDI PELU alias WARDI mengakui jika dia hanya disuruh oleh KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA untuk datang mengambil paket kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh OKA setelah SUARDI berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hittu. Selanjutnya saksi dan rekan saksi menyuruh SUARDI PELU untuk menghubungi KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA dan memberitahukannya bahwa Ban Sepeda Motor yang dikendarainya pecah sehingga membuatnya tidak bisa kembali ke Desa Hittu. Kemudian KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA menyuruh orang lain a.n. IKBAL KAHAELA alias IKBAL untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor SUARDI dan sekaligus membawa barang berupa paket kiriman Lion Parcel berisi narkoba jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hittu. Setelah IKBAL KAHAELA tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni di depan SD Kristen Hunuth, masih di hari dan tanggal yang sama yakni pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 pukul 19.00 WIT di Depan SD Kristen Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, saksi dan rekan saksi langsung

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



mengamankannya. Setelah diinterogasi, IKBAL mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000 dengan rincian Rp.20.000 kepada WARDI untuk membayar harga tambal ban dan Rp.50.000 untuk uang ojeknya. IKBAL juga menambahkan bahwa dia memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkotika golongan I jenis sabu, hal itu diberitahukan oleh KASIM LAUPATI ANGGODA kepadanya di Desa Hittu sebelum disuruh datang mengambil narkotika tersebut. Setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu 7 Mei 2023, kami memperoleh informasi bahwa KASIM LAUPATI ANGGODA dan beberapa temannya termasuk ASRINO UWEN alias INO akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkotika jenis sabu tersebut dari IKBAL KAHAELE yang telah diamankan sebelumnya. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 pukul 17.00 WIT di Lorong BIP, Desa Waiheru Kec. Teluk Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, kami mengamankan KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA dan ASRINO UWEN alias INO. Setelah itu kami membawa mereka ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, hingga saat ini ALWI WAEL alias STENLY dan JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE telah 3 (tiga) kali memesan narkotika dari luar Maluku untuk dijual di Maluku terutama di Desa Hittu termasuk paket lion parcel berisi narkotika yang sedang diperkarakan saat ini.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, 2 (dua) kali pengiriman sebelumnya, juga merupakan narkotika jenis sabu yang diedarkan di Desa Hittu dan Desa Kailolo dengan rincian yakni, pertama kali narkotika yang masuk sekira 5 paket besar (250 gr), 2 paket untuk ALWI dan MAMA ADE (DPO), 3 paket ke Kailolo. Kedua kali, sekira 3 paket besar (150 gr), 1 paket untuk ALWI dan MAMA ADE, 2 paket ke Kailolo. Untuk yang ketiga, 12 paket besar (600 gr), informasi dari MAMA ADE bahwa milik dia hanya 4 paket, berarti asumsi saksi, yang sisa 8 paket ke Kailolo.

- Bahwa RUSMAN MUHAMMAD alias RUSMAN, LA SURIADIN alias YADI, SUARDI PELU alias WARDI, IKBAL KAHAELE alias IKBAL, ASRINO UWEN alias INO, KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA, ALWI WAEL alias STENLY, dan JAINAB HATUALA/MALAWAT alias



HAPEL alias MAMA ADE berkomunikasi baik secara tatap muka maupun melalui chat whatsapp, chat messenger, panggilan biasa maupun panggilan whatsapp dan panggilan messenger dengan menggunakan HP yang telah diamankan oleh saksi dan rekan saksi ;

- Bahwa peran terdakwa IKBAL KAHAELA alias IKBAL berperan sebagai perantara/kurir, ASRINO UWEN alias INO berperan sebagai pengendali merangkap perantara/kurir, KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA berperan sebagai pengendali merangkap perantara/kurir sebab pemilik yang sebenarnya ialah ALWI WAEL alias STENLY (DPO), dan JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE (DPO).

- Bahwa sejauh yang saksi ketahui berdasarkan hasil interogasi, terdakwa IKBAL KAHAELA, ASRINO UWEN, dan KASIM LAUPATI ANGGODA tidak mempunyai surat ijin atau mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Charisma S. Erlely, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini, sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi IKBAL KAHAELA, Terdakwa II ASRINO UWEN, dan Terdakwa I. KASIM LAUPATI ANGGODA yang diduga keras melakukan tindak pidana narkotika.

- Bahwa saksi menyaksikan langsung saat saksi IKBAL KAHAELA, Terdakwa II. ASRINO UWEN, dan Terdakwa I. KASIM LAUPATI ANGGODA ditangkap karena saat itu saksi turut melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Penangkapan terhadap saksi IKBAL KAHAELA, Terdakwa II. ASRINO UWEN, dan Terdakwa I. KASIM LAUPATI ANGGODA dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, yakni saksi sendiri dan rekan-rekan saksi diantaranya Charisma S. Erlely.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan enam orang terduga pelaku tindak pidana narkotika a.n. RUSMAN MUHAMMAD, LA



SURIADIN, SUARDI PELU, IKBAL KAHAELE, ASRINO UWEN dan KASIM LAUPATTI ANGGODA.

- Bahwa 6 (enam) orang terduga pelaku yang kami amankan tersebut tidak semuanya terlibat dalam tindak pidana narkoba yang diperkarakan saat ini namun hanya ada 3 (tiga) orang yang telah terlibat dalam tindak pidana narkoba yakni IKBAL KAHAELE, ASRINO UWEN dan KASIM LAUPATTI ANGGODA sebab ketiganya telah lebih awal mengetahui jika barang tersebut berisi narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap tersangka IKBAL KAHAELE pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 pukul 19.00 WIT di Depan SD Kristen Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku. Setelah itu, saksi dan rekan saksi menginterogasi IKBAL dan dia mengakui jika dia disuruh oleh KASIM LAUPATTI ANGGODA sehingga saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 pukul 17.00 WIT di Lorong BIP, Desa Waiheru Kec. Teluk Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, saksi dan rekan saksi menangkap KASIM LAUPATTI ANGGODA dan ASRINO UWEN. Selanjutnya kami membawa mereka untuk diperiksa lebih lanjut di Kantor BNNP Maluku.

- Bahwa pada saat ditangkap paket kiriman Lion Parcel yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu narkoba jenis sabu tersebut telah berada dalam penguasaan saksi dan rekan saksi sebab sebelumnya kami telah mengamankan paket Lion Parcel berisi narkoba tersebut dari seorang tukang ojek (gojek) bernama RUSMAN MUHAMMAD yang pada saat itu diminta tolong oleh seseorang bernama LA SURDIADIN (teman kuliah KASIM LAUPATTI ANGGODA) untuk mengambil paket berisi narkoba tersebut di Kantor Lion Parcel Ambon.

- Bahwa kronologis sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka IKBAL KAHAELE alias IKBAL, ASRINO UWEN alias INO dan KASIM LAUPATTI ANGGODA alias OKA, yakni berawal dari kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada paket narkoba yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran),

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor telepon 081248350167, beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng, Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Prov. Maluku. Berbekal informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Nomor 52 Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkoba tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty, No. 52 Kec. Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, saksi dan teman saksi mengamankan seseorang bernama RUSMAN MUHAMMAD alias RUSMAN. Setelah kami interogasi, RUSMAN mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama LA SURIADIN untuk mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman LA SURIADIN dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.05 WIT di rumah LA SURIADIN di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.004 Desa Poka Kec. Teluk Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, saksi dan rekan saksi mengamankan LA SURIADIN. Setelah diinterogasi, LA SURIADIN mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya a.n. OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hitu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000, tetapi karena LA SURIADIN akan menikah di tanggal 7 Mei 2023 maka dia menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga LA SURIADIN meminta tolong RUSMAN untuk mengambilnya sebab RUSMAN juga merupakan teman ojek LA SURIADIN. Setelah itu kami menyuruh RUSMAN dan LA SURIADIN untuk menghubungi KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkoba tersebut sebab sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hittu dan Desa Wakal yang membuat RUSMAN DAN LA SURIADIN takut mengantarkan narkoba tersebut. Selanjutnya KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA menyuruh seseorang bernama SUARDI PELU alias WARDI untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkoba tersebut di rumah LA SURIADIN. Setelah SUARDI PELU tiba di rumah LA SURIADIN, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan SUARDI PELU sesaat setelah LA SURIADIN memberikan paket berisi narkoba tersebut kepadanya. Setelah diinterogasi, SUARDI PELU alias WARDI mengakui jika dia hanya disuruh oleh KASIM LAUPATI

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGODA alias OKA untuk datang mengambil paketan kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh OKA setelah SUARDI berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hittu. Selanjutnya saksi dan rekan saksi menyuruh SUARDI PELU untuk menghubungi KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA dan memberitahukannya bahwa Ban Sepeda Motor yang dikendarainya pecah sehingga membuatnya tidak bisa kembali ke Desa Hittu. Kemudian KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA menyuruh orang lain a.n. IKBAL KAHAELA alias IKBAL untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor SUARDI dan sekaligus membawa barang berupa paketan kiriman Lion Parcel berisi narkotika jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hittu. Setelah IKBAL KAHAELA tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni di depan SD Kristen Hunuth, masih di hari dan tanggal yang sama yakni pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 pukul 19.00 WIT di Depan SD Kristen Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya. Setelah diinterogasi, IKBAL mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000 dengan rincian Rp.20.000 kepada WARDI untuk membayar harga tambal ban dan Rp.50.000 untuk uang ojeknya. IKBAL juga menambahkan bahwa dia memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkotika golongan I jenis sabu, hal itu diberitahukan oleh KASIM LAUPATI ANGGODA kepadanya di Desa Hittu sebelum disuruh datang mengambil narkotika tersebut. Setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu 7 Mei 2023, kami memperoleh informasi bahwa KASIM LAUPATI ANGGODA dan beberapa temannya termasuk ASRINO UWEN alias INO akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkotika jenis sabu tersebut dari IKBAL KAHAELA yang telah diamankan sebelumnya. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 pukul 17.00 WIT di Lorong BIP, Desa Waiheru Kec. Teluk Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, kami mengamankan KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA dan ASRINO UWEN alias INO. Setelah itu kami membawa mereka ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, hingga saat ini ALWI WAEL alias STENLY dan JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



alias MAMA ADE telah 3 (tiga) kali memesan narkoba dari luar Maluku untuk dijual di Maluku terutama di Desa Hitsu termasuk paket lion parcel berisi narkoba yang sedang diperkarakan saat ini.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, 2 (dua) kali pengiriman sebelumnya, juga merupakan narkoba jenis sabu yang diedarkan di Desa Hittu dan Desa Kailolo dengan rincian yakni, pertama kali narkoba yang masuk sekira 5 paket besar (250 gr), 2 paket untuk ALWI dan MAMA ADE, 3 paket ke Kailolo. Kedua kali, sekira 3 paket besar (150 gr), 1 paket untuk ALWI dan MAMA ADE, 2 paket ke Kailolo. Untuk yang ketiga, 12 paket besar (600 gr), informasi dari MAMA ADE bahwa milik dia hanya 4 paket, berarti asumsi saksi, yang sisa 8 paket ke Kailolo.

- Bahwa RUSMAN MUHAMMAD alias RUSMAN, LA SURIADIN alias YADI, SUARDI PELU alias WARDI, IKBAL KAHAELA alias IKBAL, ASRINO UWEN alias INO, KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA, ALWI WAEL alias STENLY, dan JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE berkomunikasi baik secara tatap muka maupun melalui chat whatsapp, chat messenger, panggilan biasa maupun panggilan whatsapp dan panggilan messenger dengan menggunakan HP yang telah diamankan oleh saksi dan rekan saksi ;

- Bahwa peran terdakwa IKBAL KAHAELA alias IKBAL berperan sebagai perantara/kurir, ASRINO UWEN alias INO berperan sebagai pengendali merangkap perantara/kurir, KASIM LAUPATI ANGGODA alias OKA berperan sebagai pengendali merangkap perantara/kurir sebab pemilik yang sebenarnya ialah ALWI WAEL alias STENLY (DPO), dan JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE (DPO).

- Bahwa sejauh yang saksi ketahui berdasarkan hasil interogasi, terdakwa IKBAL KAHAELA, ASRINO UWEN, dan KASIM LAUPATI ANGGODA tidak mempunyai surat ijin atau mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing - masing tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Rusman Muhammad Alias Rusman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sebab saksi ditangkap oleh petugas BNNP Maluku akibat melakukan tindak pidana narkoba yakni mengambil paketan kiriman Lion Parcel atas perintah dari atasan saksi di Café Indogrosir bernama LA SURIADIN.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 pukul 15.34 WIT di Lion Parcel Jl. AY Patty, No. 52 Kec. Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap benda atau barang yang kedapatan ada pada diri saksi ialah 1 (satu) paket kiriman Lion Parcel dengan resi pengiriman bernomor 11LP1682996372375, yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah HP Vivo Y95 Warna Merah dengan silicon hitam yang didalamnya terpasang simcard telkomsel nomor 081249887245.
- Bahwa hingga saksi diamankan oleh petugas BNNP Maluku, saksi tidak mengetahui jika paketan kiriman lion parcel yang saksi ambil tersebut berisi narkoba jenis sabu sebab orang yang menyuruh saksi hanya memberitahu bahwa paket tersebut berisi pakaian.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 6 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIT, saksi dihubungi oleh atasan saksi yang bernama LA SURIADIN melalui chat whatsapp menanyakan kesediaan saksi untuk mengambil paket milik temannya yang berisi pakaian di Lion Parcel A.Y. Patty, karena atasan saksi tahu bahwa selain sebagai *cleaning service*, saksi juga bekerja sebagai tukang ojek. Saksi pun menyetujui hal tersebut dengan biaya yang ditawarkan oleh LA SURIADIN kepada saksi senilai Rp.250.000 dari Lion Parcel A.Y.Patty ke Desa Hitu. Selanjutnya LA SURIADIN mengirim nomor saksi kepada temannya si pemilik paket dan LA SURIADIN juga mengirimkan nomor temannya si pemilik paket kepada saksi agar memudahkan kami berkomunikasi. Setelah itu saksipun dihubungi oleh pemilik paket Lion Parcel tersebut dan dia mengirimkan nomor resi serta mengarahkan saksi untuk pergi mengambil paketan tersebut di Kantor dan mengantarkan dari Kota Ambon ke Desa Hitu, yang mana menurut dia, paketan tersebut berisi pakaian milik iparnya. Setelah itu saksi pergi ke Kantor Lion Parcel dengan tujuan mengambil paketan tersebut. Sekira pukul 15.30 WIT, saksi tiba di kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon. selanjutnya



saksi diarahkan menuju gudang barang jasa pengiriman Lion Parcel untuk mengambil paket tersebut. Setelah saksi memperlihatkan no resi kepada petugas Lion Parcel saat itu, diapun mengambil barang sesuai nomor resi tersebut dan memberikannya kepada saksi. Beberapa saat kemudian, saksi diamankan oleh seseorang yang berpakaian preman yang akhirnya saksi tahu bahwa itu merupakan petugas BNNP Maluku. Setelah itu saksi dibawa dan diinterogasi lalu saksi menjelaskan bahwa saksi hanya disuruh oleh seseorang yang berteman dengan atasan saksi LA SURIADIN untuk mengambil paketan Lion Parcel tersebut. Selanjutnya kami ke Batu Koneng RT.002/RW.004 Desa Poka Kec. Teluk Ambon Kota Ambon untuk menyerahkan paketan kiriman Lion Parcel tersebut kepada LA SURIADIN karena saksi takut pergi ke Hitu akibat dari konflik yang terjadi antara Desa Hitu dan Desa Wakal beberapa waktu lalu. Setelah itu saksi dibawa ke dalam mobil milik petugas dan menunggu pemilik paket Lion Parcel tersebut datang mengambil paket itu dari LA SURIADIN. Beberapa jam kemudian, petugas mengamankan seseorang yang tidak saksi kenal (setelah di dalam mobil barulah saksi tahu dia bernama SUARDI) yang datang mengambil paket tersebut dari LA SURIADIN saat itu. Selanjutnya kami dibawa dengan mobil petugas ke depan SD Hunuth dan berhenti disana. Beberapa saat kemudian, petugas kembali mengamankan seseorang yang juga tidak saksi kenal pada saat itu (setelah di dalam mobil barulah saksi tahu dia bernama IKBAL). Setelah itu, kami dibawa ke kantor BNNP Maluku dan setelah tiba, kami diinterogasi dan SUARDI dengan IKBAL disuruh membuka paket tersebut. setelah dibuka kami melihat ada narkoba yang disembunyikan di dalam 6 (enam) sendal selop ;

- Bahwa jika hanya sekali itu saja saya disuruh oleh Kasim Laupatty Anggoda alias Oka yang merupakan teman dari La Suriadin untuk pergi mengambil paket kiriman lion parcel di Jasa Pengiriman Lion Parcel Ambon sebab saya juga merupakan tukang ojek.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ini narkoba tersebut sebab yang saya tahu, saya hanya disuruh (sebagai ojek) untuk mengambil paket kiriman lion parcel yang isinya pakaian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing - masing tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi La Suriadin Alias Yadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti jika saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebab saksi telah menyuruh seseorang a.n. RUSMAN MUHAMMAD mengambil paketan kiriman Lion Parcel milik teman saksi a.n. OKA di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Negeri Hitu.
- Bahwa saksi menyuruh RUSMAN MUHAMMAD mengambil paketan kiriman Lion Parcel milik teman saksi a.n. OKA di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 pukul 14.34 WIT melalui chat whatsapp.
- Bahwa saksi menyuruh USMAN MUHAMMAD untuk mengambil paketan kiriman Lion Parcel milik teman a.n. OKA di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon karena saat itu saksi sedang mempersiapkan diri untuk melangsungkan pernikahan di tanggal 7 Mei 2023, sehingga saksi menghubungi RUSMAN MUHAMMAD yang juga pekerjaan sampingannya ialah tukang ojek untuk membantu teman saksi bernama OKA mengambil paketan kiriman Lion Parcel tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika paketan kiriman lion parcel yang diambil oleh RUSMAN MUHAMMAD tersebut berisi narkoba jenis sabu sebab OKA hanya memberitahu bahwa paket tersebut berisi pakaian, yakni daster dan baju anak-anak.
- Bahwa saat itu saksi berkomunikasi dengan RUSMAN MUHAMMAD dan OKA teman saksi yang juga pemilik Paket Lion Parcel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Samsung A23 warna hitam dengan silicon hitam yang didalamnya terpasang simcard telkomsel nomor 082273390612 dan 082238334249 ;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi tidak tahu peran saksi tapi yang pastinya saksi tahu bahwa saksi dihubungi oleh OKA untuk mengambil paketan Lion Parcel di A.Y. Patty Ambon berisi pakaian yakni daster dan baju anak-anak untuk diberikan kepada iparnya yang saat ini berada di Negeri Hitu namun saksi tidak bisa sehingga saksi pun menyuruh RUSMAN untuk pergi mengambil paket tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 6 Mei 2023 sekira pukul 14.26 WIT, saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama OKA melalui chat whatsapp menanyakan kesediaan saksi untuk mengambil paket berisi pakaian di Lion Parcel A.Y. Patty, akan tetapi saksi tidak bersedia sebab



saksi sedang persiapan menikah di tanggal 7 Mei 2023. selanjutnya OKA meminta saksi mencari ojek untuk menggantikan saksi pergi mengambil paket tersebut di kantor Lion Parcel. Saksi pun menyetujui hal tersebut dengan biaya yang ditawarkan oleh OKA Rp. 250.000 dari Lion Parcel A.Y. Patty ke Desa Hitu. Selanjutnya saksi mengirim nomor RUSMAN ke OKA dan saksi juga mengirimkan nomor OKA kepada RUSMAN untuk memudahkan mereka berkomunikasi. Beberapa jam setelah itu, RUSMAN bersama petugas BNNP Maluku datang ke rumah saksi di Batu Koneng, mereka menjemput saksi dan membawa saksi ke mobil mereka untuk diinterogasi. Setelah saksi menceritakan semuanya kepada mereka, petugas meminta bantuan saksi untuk menangkap si OKA. Beberapa saat setelah itu, OKA menghubungi melalui chat whatsapp dan menanyakan apakah RUSMAN menitip paket tersebut di saksi? saksi jawab iya, benar. lebih lanjut OKA mengatakan bahwa "nanti tukang ojek yang dari Hitu yang datang ambil paket itu". Setelah saksi selesai berkomunikasi dengan OKA melalui chat whatsapp, ada nomor baru menghubungi (miscall) saksi, lalu saksi menelepon balik dan ternyata dia adalah tukang ojek sebagaimana yang diisampaikan oleh OKA untuk mengambil barangnya berupa paketan kiriman Lion Parcel tersebut, lalu saksi mengarahkan dia ke rumah saksi. setelah tiba di rumah saksi, saksi menyerahkan paket tersebut kepadanya dan saat itu juga petugas BNNP langsung mengamankan dia dan membawa dia pergi.

- Bahwa saksi baru pertama kali diminta untuk pergi mengambil paket kiriman Lion Parcel di Jl. A.Y. Patty sebagaimana telah saksi jelaskan di atas.

- Bahwa saksi dijanjikan imbalan berupa harga ojek sebesar Rp. 250.000 jika paket tersebut berhasil sampai di tangan OKA di Desa Hitu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi La Suriadin Alias Yadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebabnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Maluku akibat melakukan tindak pidana narkoba yakni mengambil paketan kiriman Lion Parcel di depan SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Hunuth atas perintah/suruhan dari seseorang yang dikenal bernama OKA (berkas perkara terpisah).

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 pukul 19.00 WIT di Depan SD Kristen Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.

- Bahwa pada saat saks ditangkap benda atau barang yang kedapatan ada pada diri saya ialah 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru hitam yang didalamnya terpasang simcard telkomsel nomor 082271168853.

- Bahwa pada saat saksi ditangkap paketan kiriman Lion Parcel yang akan saya ambil tersebut berada di dalam mobil petugas yang menangkap saya.

- Bahwa pada saat itu saya ditangkap seorang diri, namun setelah saya dibawa masuk ke dalam mobil petugas, saya melihat ada 2 (dua) orang lainnya yang saya tidak kenal pada saat itu.

- Bahwa sebelumnya saya telah mengetahui berdasarkan intuisi (*felling*) jika paketan kiriman lion parcel yang akan saya ambil tersebut berisi narkoba namun saya tidak tahu berapa banyak.

- Bahwa pada hari sabtu, 6 Mei 2023, sebelum saya ke SD Kristen Hunuth (saya masih di Negeri Hitu), saya dipanggil dan diberitahu oleh saksi OKA "pergi bawa uang tempel ban dan berikan kepada WARDI di durian patah, lalu ambil "barang" dari WARDI bawa pulang kesini". Selanjutnya saya bertanya kepada saksi OKA "Kaka, aman ka tidak?" saksi OKA menjawab "aman ade". Dari pernyataan saksi OKA yang mengatakan "ambil barang" tersebut, saya yakin bahwa barang yang dimaksud adalah narkoba. itulah sebabnya saya bertanya kepadanya apakah aman atau tidak saya mengambil "barang" tersebut? dan dia menjawab aman ade.

- Bahwa setibanya sayaa di depan SD Kristen Hunuth, saya menunggu WARDI sambil berkomunikasi dengan saksi OKA melalui messeger. Sementara saya menunggu, saya ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman, setelah saya dibawa dengan mobil barulah saya mengetahui jika itu adalah petugas BNNP Maluku.

- Bahwa setelah saya ditangkap saat itu, saya diinterogasi dan saya menjelaskan bahwa paketan Lion Parcel tersebut bukan merupakan milik saya tetapi saya hanya disuruh oleh saksi OKA untuk datang mengambilnya. Setelah itu saya membantu petugas BNNP

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku untuk menangkap saksi OKA, yang bermula dari saya menghubungi saksi OKA melalui messenger memberitahukan bahwa saya tidak bisa pulang karena setelah saya tiba di telaga kodok, saya melihat banyak anggota sehingga saya takut dan akhirnya saya kembali dan selanjutnya ke Wayame. Lalu saksi OKA membalas, pulang saja (ke Hitu) nanti dia menyuruh abang ENDO mengantar saya sampai ke Hitu, Pada hari minggu, saya masih membantu petugas untuk menangkap saksi OKA melalui chat messenger hingga sekira pukul 11.58 sampai dengan pukul 12.02 WIT, saya dihubungi oleh seseorang yang saya tahu bernama ALWI WAEL (DPO) dengan nomor 082288705707 yang sepengetahuan saya merupakan pemilik narkotika yang berada di dalam Paket Lion Parcel tersebut. Saudara ALWI menyuruh saya pulang namun saya mengatakan saya tidak dapat pulang karena banyak orang di jalan. setelah itu, saya dikembalikan ke Rutan BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam perkara ini, saya tidak tahu peran saya tapi yang pastinya saya tahu bahwa saya disuruh oleh saksi OKA sebagai tukang ojek untuk mengambil barang miliknya di depan SD Kristen Hunuth yang menyebabkan saya ditangkap oleh petugas BNNP Maluku.

- Bahwa dalam proses saya mengambil paketan kiriman Lion Parcel yang menyebabkan saya diproses hukum saat ini, saya berkomunikasi dengan saksi OKA dan YADIN menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru hitam yang didalamnya terpasang simcard telkomsel nomor 082271168853. saya lebih sering berkomunikasi menggunakan aplikasi messenger di HP saya, dan nama messenger saksi OKA ialah OKA ANGGODA serta nama messenger ASRINO UWEN ialah UWEN JIMMI ;

- Bahwa sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa chat-chat antara saya dengan saksi OKA dan saksi ASRINO UWEN, sebelum dan sesudah dilakukan penangkapan terhadap saya merupakan chat terkait konsumsi sabu bersama, chat membeli sabu, chat dalam proses mengambil barang berupa paketan kiriman Lion Parcel yang berisi narkotika jenis sabu, hingga chat-chat saya membantu petugas dalam menangkap saksi OKA.

- Bahwa di Hitu, sabu dikenal dengan istilah *tasi*. Sedangkan istilah P3 dan P5 sama dengan pulsa 3 dan pulsa 5 yang artinya paket seharga 300 ribu dan paket seharga 500 ribu.



- Bahwa chat antara tersangka dengan OKA yang menggunakan nama messenger Oka Anggoda, mengatakan “itu kan bukan beta pung barang jadi beta seng merasa rugi sadiki lai, yang rugi itu mama Ade deng ayah”. Mama Ade ialah HAPEL dan ayah ialah ALWI WAEL, dan sepengetahuan tersangka mereka merupakan pasangan suami istri pemilik dari barang berupa paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika tersebut, sebab mereka ialah pengendali narkotika di Desa Hitu sampai ke Kailolo.
- Bahwa sepengetahuan tersangka, OKA dan ASRINO UWEN mengetahui jika paketan Lion Parcel tersebut berisi narkotika jenis sabu sebab mereka ialah teman dekat.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu, 6 Mei 2023 sekira pukul 16.15 WIT, tersangka dipanggil dan diberitahu oleh OKA “pergi bawa uang tempel ban dan berikan kepada WARDI di durian patah, lalu ambil “barang” dari WARDI bawa pulang kesini”. Selanjutnya tersangka bertanya kepada OKA “Kaka, aman ka tidak?” OKA menjawab “aman ade”. Selanjutnya tersangka langsung pergi menuju ke SD Kristen Hunuth membawa uang pemberian OKA sejumlah Rp. 70.000 dengan catatan Rp. 20.000 diberikan kepada WARDI untuk uang tempel ban dan Rp. 50.000 kepada tersangka. Sebelum tiba di SD Kristen Hunuth, tersangka berhenti di depan rumah makan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Kasim Laupati Anggoda Alias Oka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti jika saat ini saksi diperiksa sebab saksi ditangkap oleh petugas BNNP Maluku akibat melakukan tindak pidana narkotika yakni mengkoordinir proses pengambilan barang berupa paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika jenis sabu untuk di bawa ke desa Hitumessing.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 pukul 17.00 WIT di Lorong BIP, Desa Waiheru Kec. Teluk Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku.



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, kedapatan ada pada diri saksi 1 (satu) buah HP merk Infinix warna abu-abu hitam yang di dalamnya terpasang simcard nomor 08119202327.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap paketan kiriman Lion Parcel yang akan saksi ambil tersebut saksi tidak tahu dimana, tapi intuisi saksi barang berupa paket kiriman tersebut sudah diamankan petugas BNNP Maluku.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika barang berupa paketan kiriman lion parcel yang akan diambil tersebut berisi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi yang diberikan oleh ALWI WAEL alias STENLY dan istrinya JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE kepada saksi jika barang berupa paketan kiriman lion parcel yang akan kami ambil tersebut berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selain Terdakwa yang mengetahui paket lion parcel tersebut berisi narkoba jenis sabu, orang-orang ini juga mengetahui diantaranya :
 - a. ALWI WAEL alias STENLY dan istrinya JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE, yang mana mereka yang menyuruh saksi membantu saksi mengkoordinir pengambilan paketan kiriman lion parcel berisi narkoba tersebut dengan imbalan Rp. 250.000 kepada siapa saja yang membawanya;
 - b. Terdakwa IKBAL KAHAELA alias IKBAL, saksi sendiri yang memberitahukannya pada saat dia masih berada di desa Hitu sebelum saksi menyuruhnya pergi mengambil narkoba tersebut;
 - c. Saksi ASRINO UWEN alias INO, saksi juga menginformasikan kepadanya terkait paket Lion Parcel berisi narkoba tersebut sekira 3 (tiga) hari sebelum paket tersebut tiba di Ambon yakni pada tanggal 3 Mei 2023, yang mana saat itu dia mengatakan kepada saksi bahwa akan ada barang (narkoba jenis sabu) yang masuk dari Makassar milik istri ALWI WAEL a.n. JAINAB MALAWAT alias HAPEL. Selanjutnya saksi juga mengatakan nanti ASRINO pegang sedikit (bantu mengedarkan).
- Bahwa Terdakwa KASIM LAUPATTI ANGGODA alias OKA, ALWI WAEL, JAINAB MALAWAT alias HAPEL dalam proses



pengambilan paket kiriman berisi narkoba selama ini dan langsung menyebabkan saksi ditangkap oleh petugas BNNP Maluku.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ALWI WAEL alias STENLY dan JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE telah 3 (tiga) kali memesan narkoba dari luar Maluku untuk dijual di Maluku terutama di Desa Hitu termasuk paket lion parcel berisi narkoba yang menyebabkan saksi diproses saat ini.

- Bahwa pertama kali pada bulan juli atau agustus paketan kiriman berisi narkoba tersebut dikoordinir langsung oleh JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE. Untuk kali ke-2 (dua), barulah saksi bersama-sama dengan JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE mengkoordinir pengambilannya namun pada saat kedua paket tersebut tiba di hitumessing, JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE sendiri yang menerima paket-paket tersebut.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sekira tanggal 6 Mei 2023 pada malam hari, ALWI WAEL alias STENLY (DPO) menghubungi saksi melalui chat messenger dan memberitahukan bahwa narkoba tersebut dibeli menggunakan uang hasil patungan dengan temannya di Kailolo yang mana ALWI WAEL alias STENLY dan istrinya JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE mengirimkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 untuk membeli narkoba ini. Sebagaimana dinformasikan oleh ALWI dan MAMA ADE bahwa narkoba ini berasal dari Makassar dan akan ditujukan kepada ALWI dan MAMA ADE, setelah itu barulah dibagi beberapa paket ke temannya (saksi tidak tahu nama temannya) yang berada di Desa Kailolo.

- Bahwa 2 (dua) kali pengiriman sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya, dibagikan juga ke Kailolo, yakni pertama kali narkoba yang masuk sekira 5 paket besar (250 gr), 2 paket untuk ALWI dan MAMA ADE, 3 paket ke Kailolo. Kedua kali, sekira 3 paket besar (150 gr), 1 paket untuk ALWI dan MAMA ADE, 2 paket ke Kailolo. Untuk yang ketiga, 12 paket besar (600 gr), informasi dari MAMA ADE bahwa milik dia hanya 4 paket, berarti asumsi saksi, yang sisa 8 paket ke Kailolo.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu, 6 Mei 2023 sekira siang hari, saksi menghubungi Lion Parcel A.Y. Patty dan menanyakan keberadaan paket tersebut dan dijawab bahwa paket tersebut baru tiba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi memberitahukan kepada ALWI WAEL alias STENLY dan istrinya JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE. Diapun menghubungi saksi dan meminta saksi mencari tukang ojek untuk mengambil paket kiriman tersebut. Setelah itu, sekira 14.30 WIT saksi menghubungi LA SURIADI alias YADI untuk membantu saksi mengambil paket kiriman tersebut di lion parcel A.Y. Patty namun YADI tidak bisa sebab dia akan menikah sehingga YADI menghubungi temannya bernama RUSMAN dan memberikan nomor HP Rusman kepada saksi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT, saksi berkomunikasi dengan RUSMAN dan mengirim nomor resi pengiriman. Beberapa saat kemudian, RUSMAN menghubungi saksi dan mengatakan tidak berani ke Hitu karena takut dengan konflik Hitu-Wakal yang sementara terjadi dan RUSMAN menitip paket lion parcel berisi narkotika tersebut di rumah YADI di Batu Koneng. Kemudian saksi melaporkan kepada ALWI dan MAMA ADE dan mereka tetap menyuruh saksi untuk mencari ojek dan mengambil paket lion parcel berisi narkotika tersebut. Pada saat yang bersamaan, sekira pukul 16.30 WIT, saksi bertemu dengan WARDI Ketika dia sedang membuang sampah di atas Jembatan Wailiung dan saksi bertanya kepadanya "wardi, kamu ojek?" dia menjawab ia. selanjutnya saksi menyuruhnya untuk pergi mengambil paket berisi narkotika tersebut di rumah YADI. Beberapa saat kemudian, YADI menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa adik saksi mengalami musibah sehingga saksi langsung menghubungi WARDI dan ternyata ban sepeda motor WARDI pecah di depan SD Kristen Hunuth dan dia tidak memiliki uang untuk menambal bannya. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT, saksi bertemu dengan IKBAL dan saksi menjelaskan isi paket kiriman lion parcel tersebut berisi narkotika milik saudaranya (saudara kaweng secara adat) serta kendala yang sedang dialami WARDI lalu saksi menyuruh IKBAL pergi mengambil paket kiriman berisi narkotika tersebut dari WARDI di depan SD Kristen Hunuth dengan jaminan aman (artinya tidak ada masalah apapun). Beberapa saat kemudian, kami menghubungi IKBAL dan dia menyampaikan jika dia tidak berani melewati dusun telaga kodok karena ada masyarakat Desa Wakal yang sedang reseh. Bersamaan dengan itu ALWI WAEL dan istrinya MAMA ADE menghubungi saksi menanyakan posisi barang berupa paket kiriman berisi narkotika tersebut. Sekira pukul 21.00 WIT JAINAB HATUALA/MALAWAT alias

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



HAPEL alias MAMA ADE dan FAHMI WAILUSSY datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan barang tersebut dan saksi menjelaskan sebagaimana yang telah terjadi. Selanjutnya pada hari Minggu, 7 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIT, IKBAL menghubungi saksi melalui chat messenger bahwa dia berada di Perumahan Perumnas Blok II. Saksi pun melaporkan kepada ALWI dan istrinya MAMA ADE serta FAHMI WAILUSSY, sehingga ALWI pun meminta nomor IKBAL dan menghubunginya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIT, saksi dan ASRINO UWEN, ALI PELU, dan DULLAH SLAMAT (supir) mengantar pesanan pasir ke ipar saksi di Waiheru Lorong BIP sekaligus menjemput IKBAL dan paket kiriman lion parcel berisi narkotika tersebut. Setelah selesai mengantar pasir dan kami dalam perjalanan pulang, tepatnya di beberapa meter masuk ke Lorong BIP sekira pukul 17.00 WIT mobil kami dihadang dan kami semua dibawa ke kantor BNNP Maluku. Setelah diinterogasi, saksi dan ASRINO diamankan sedangkan ALI PELU dan DULLAH SLAMAT dipulangkan.

- Bahwa saksi tidak dijanjikan uang, hanya jika berhasil membawa barang berupa paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika tersebut sampai ke Hitu, ALWI WAEL dan istrinya MAMA ADE memberikan kepada saksi 1 karung (1 gram) sabu.

- Bahwa saksi termasuk penyalahguna narkotika sebab saksi pernah mengonsumsi narkotika sabu.

- Bahwa saksi tidak rutin mengonsumsi narkotika, kalo ada teman yang ajak baru saksi ikut mengonsumsi.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu dari ALWI WAEL dan istrinya untuk dikonsumsi.

2. Terdakwa II. Asrino Uwen Alias Ino, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebab saksi ditangkap oleh petugas BNNP Maluku akibat melakukan tindak pidana narkotika yakni saksi diajak oleh saudara OKA mengambil barang berupa paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika jenis sabu di Desa Waiheru Blok II. 6.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 pukul 17.00 WIT di Lorong BIP, Desa Waiheru Kec. Teluk Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku.



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada benda atau barang yang kedapatan ada pada diri saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap paketan kiriman Lion Parcel yang akan saksi ambil tersebut saksi tidak tahu dimana, tapi intuisi saksi barang berupa paket kiriman tersebut sudah diamankan petugas BNNP Maluku.
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa KASIM LAUPATTI ANGGODA alias OKA kepada saksi jika barang berupa paketan kiriman lion parcel yang akan kami ambil tersebut berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa KASIM LAUPATTI ANGGODA alias OKA menginformasikan kepada saksi terkait barang berupa paket Lion Parcel berisi narkoba pada saat itu yakni 3 (tiga) hari sebelum paket tersebut tiba di Ambon yakni pada tanggal 3 Mei 2023, yang mana saat itu dia mengatakan kepada saksi bahwa akan ada barang (narkoba jenis sabu) yang masuk dari Makassar milik istri ALWI WAEL a.n. JAINAB MALAWAT alias HAPPEL. Selanjutnya saksi OKA juga mengatakan nanti kamu pegang sedikit.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam mengatur proses pemesanan dan pengiriman narkoba jenis sabu tersebut. namun pada saat pengambilan, saksi terlibat dalam prosesnya sehingga menyebabkan saksi di proses hukum saat ini.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saksi KASIM LATUPATTI ANGGODA alias OKA, termasuk paket lion parcel berisi narkoba yang menyebabkan saksi diproses saat ini, JAINAB MALAWAT alias HAPPEL telah 3 (tiga) kali memesan narkoba dari luar Maluku untuk dijual di Maluku terutama di Desa Hitu.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 (dua) kali pengiriman paketan berisi narkoba sebagaimana telah saksi jelaskan di atas, juga dikoordinir pengambilannya oleh KASIM LATTUPATI ANGGODA alias OKA karena dia sendiri yang mengatakannya kepada saksi.
- Bahwa dalam proses saksi pengambilan paketan kiriman Lion Parcel yang menyebabkan saksi diproses hukum saat ini, saksi berkomunikasi dengan saksi KASIM LATUPATTI ANGGODA alias OKA dan terdakwa IKBAL KAHAELA menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik saksi yang



didalamnya terpasang simcard telkomsel nomor 085363936987. Saksi berkomunikasi menggunakan aplikasi messenger di HP saksi, dan nama messenger OKA ialah OKA ANGGODA serta nama messenger IKBAL ialah IKBAL KAHAELA.

- Bahwa dalam messenger IKBAL KAHAELA, penyidik menemukan chat antara saksi dengan IKBAL, sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, yang mana pada saat itu saksi memarahinya disebabkan karena pada saat itu saksi mengira IKBAL KAHAELA mempermainkan saksi dan KASIM LATUPATTI ANGGODA alias OKA padahal usia kami lebih tua daripadanya. Selain itu, kami berpikir dia telah melarikan diri dengan paket kiriman berisi narkotika tersebut.

- Bahwa di Hitu sabu dikenal dengan istilah *tasi*. Sedangkan istilah P3 dan P5 sama dengan pulsa 3 dan pulsa 5 yang artinya paket seharga 300 ribu dan paket seharga 500 ribu.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa IKBAL KAHAELA alias IKBAL dan saksi KASIM LATUPATTI ANGGODA alias OKA mengetahui jika paketan Lion Parcel tersebut berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu, 6 Mei 2023 sekira sore hari, saksi sedang bersama-sama dengan KASIM LATUPATTI ANGGODA alias OKA dan saksi diberitahu oleh OKA bahwa dia telah menyuruh WARDI pergi mengambil barang berupa paket kiriman lion parcel berisi narkotika tersebut di teman OKA yang tinggal di Batu Koneng. Tidak lama kemudian OKA memberitahu kepada saksi bahwa ban sepeda motor milik WARDI pecah di tengah jalan. beberapa saat setelah itu, saksi diberitahukan oleh OKA bahwa IKBAL telah disuruh untuk pergi menemui WARDI dan mengambil barang berupa paketan lion parcel berisi narkotika tersebut untuk dibawa kembali ke Hitu. Setelah itu OKA berusaha menghubungi IKBAL namun IKBAL mengatakan dia sudah perjalanan ke Hitu namun begitu tiba di telaga kodok, IKBAL melihat ada banyak orang berkumpul sehingga dia takut jika terjadi konflik dan dia menjadi korban lalu diapun kembali dan menuju Wayame. beberapa saat kemudian IKBAL mengatakan bahwa dia sudah berada di Waiheru. Setelah itu saksi tidak tahu menahu lagi. Selanjutnya pada hari Minggu, 7 Mei 2023, OKA mengajak saksi untuk mengantar pasir ke pelanggan sekalian menjemput IKBAL di Waiheru Blok II bersama dengan barang berupa paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika jenis sabu tersebut.



Kamipun pergi bersama dengan DULAH SLAMAT (Supir) dan ALI (adek yang membantu mengangkat pasir). Setelah kami selesai menurunkan pasir-pasir tersebut, kemudian kami akan kembali ke Hitu namun begitu mobil tiba di Lorong BIP (sebelum pertigaan jalan raya utama) kami dihadang oleh mobil yang tidak kami kenal langsung mengamankan KASIM LATUPATTI ANGGODA alias OKA dan kami disuruh mengikuti ke kantor BNNP Maluku. Setibanya kami di LIPI, saksi juga dipanggil dan dibawa bersama mobil petugas. Tiba di kantor BNNP Maluku, kami diperlihatkan barang bukti paket kiriman lion parcel berisi narkoba jenis sabu, sandal selop, tas, dll., sambil kami diinterogasi. Selanjutnya kami diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak dijanjikan uang, hanya jika berhasil membawa barang berupa paket kiriman Lion Parcel berisi narkoba tersebut sampai ke Hitu.
 - Bahwa saksi termasuk penyalahguna narkoba sebab saksi pernah mengkonsumsi narkoba ganja, tembakau sintetis, dan sabu.
 - Bahwa saksi tidak rutin mengkonsumsi narkoba, kalo ada teman yang ajak baru saksi ikut mengkonsumsi.
 - Bahwa sebelum saksi ditangkap, saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari ALWI WAEL. Uangnya bukan milik saksi tetapi diperoleh dari teman-teman saksi. Saksi biasanya hanya disuruh membeli sebab saksi dekat dengan ALWI WAEL.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa, menjadi perantara dalam jual beli, mengedarkan, menyalahgunakan, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum ialah kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
 - Bahwa Terdakwa terpengaruh karena pergaulan di Desa Hitu, yang mana disana rata-rata anak muda menyalahgunakan narkoba secara bebas. Selain itu, saksi juga berusaha memenuhi kebutuhan saksi sebab saksi tidak punya pekerjaan tetap.
 - Bahwa Terdakwa pertama kali menjual Narkoba jenis sabu pada bulan Ramadhan, dan barangnya tersebut adalah milk Alwi Wael (DPO) dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:



- 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal dengan berat 560.00gram;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1682996372375;
- 1 (satu) lembar kertas alamat pengiriman dengan keterangan penerima RAHAYU nomor telephon 0812-4835-0167, alamat Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, pengirim IKA BUSANA nomor telephon 0857-6027-6073;
- 1 (satu) plastik pembungkus paket warna hitam;
- 3 (tiga) pasang sandal;
- 12 (dua belas) plastik bungkus teh;
- 2 (dua) lembar baju kaos;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna coklat;
- 1 (satu) lembar handuk;
- 1 (satu) lembar selimut;
- 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan silicon hitam yang didalamnya terpasang SIMCard Telkomsel nomor 082273390612 dan 082238334249;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang didalamnya terpasang SIMCard Telkomsel nomor 082197592293;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian dengan berat total 560.00 (lima ratus enam puluh koma nol-nol) gram dan disisihkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,19 gram, dan sisa adalah 559,81 (lima ratus lima puluh Sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, warna putih dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I, **KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA** dan terdakwa II. **ASRINO UWEN alias INO**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Lorong BIP Desa Waiheru Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku bahwa akan ada paket narkotika yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran) dengan nomor telepon 081248350167 beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan berbekal informasi tersebut maka saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkotika tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan seseorang bernama saksi Rusman Muhammad alias Rusman dimana setelah dilakukan interogasi, saksi Rusman Muhammad alias Rusman mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama saksi La Suriadin mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman saksi La Suriadin dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



- Bahwa selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.05 WIT di rumah saksi La Suriadin di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.004 Desa Poka Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan saksi La Suriadin dimana setelah dilakukan interogasi, saksi La Suriadin mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya atas nama OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hitu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena saksi La Suriadin akan menikah maka saksi La Suriadin menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga saksi La Suriadin meminta tolong saksi Rusman Muhammad alias Rusman untuk mengambilnya sebab saksi Rusman Muhammad alias Rusman juga merupakan teman ojek saksi La Suriadin.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin untuk menghubungi OKA yang adalah nama asli dari terdakwa I dengan tujuan agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika tersebut dengan alasan sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hitu dan Desa Wakal yang membuat saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin takut mengantarkan naarkotika tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh seseorang yang bernama saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkotika tersebut dirumah saksi La Suriadin di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi tiba dirumah saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Suardi Pelu alias Wardi sesaat setelah saksi La Suriadin memberikan paket berisi narkotika tersebut kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Suardi Pelu alias Wardi mengakui jika saksi Suardi Pelu alias Wardi hanya disuruh oleh terdakwa I untuk datang mengambil paketan kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh terdakwa I setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hitu selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk menghubungi terdakwa I dan



memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk mengambil kiriman dirumah saksi La Suriadin pecah sehingga membuat saksi Suardi Pelu alias Wardi tidak bisa kembali ke Desa Hitu.

- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh orang lain atas nama saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor saksi Suardi Pelu alias Wardi dan sekaligus membawa paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni didepan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Suardi Pelu alis Wardi untuk membayar harga tambal ban dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ojek dan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal juga menambahkan bahwa saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkotika golongan I jenis sabu dimana hal itu diberitahukan oleh terdakwa I kepada saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal di Desa Hitu sebelum disuruh datang mengambil narkotika tersebut, setelah itu saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, ditangkaplah terdakwa I dan terdakwa II akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal yang telah diamankan sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 560.00 (lima ratus enam puluh koma nol nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa



559,81 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, warna putih dan tidak berbau

- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat;"
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan



suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata. Setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa I. Kasim Loupaty Anggoda dan Terdakwa II. Asrino Uwen sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat;”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 18 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya Saksi Oka menghubungi saksi La Suriadin untuk mengambil paketan berisi narkotika jenis sabu di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, kemudian karena saksi La Suriadin berhalangan untuk mengambil paket tersebut dihubungilah saksi Rusman Muhammad untuk mengambilnya, setelah paket diambil oleh saksi Rusman Muhammad dan dibawa ke saksi La Suriadin, saksi La Suriadin menghubungi saksi Oka untuk datang mengambil paket tersebut dengan alasan sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hitu dan Desa Wakal dimana saksi Oka menghubungi Suardi Pelu untuk pergi mengambil paket berisi narkotika tersebut dirumah saksi La



Suriadin di Batu Koneng Desa Poka dimana setelah Suardi Pelu diminta untuk menghubungi saksi Oka dan memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan Suardi Pelu pecah sehingga membuat Suardi Pelu tidak bisa kembali ke Desa Hitu kemudian saksi Oka menyuruh terdakwa Ikbal Kahaela untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor Suardi Pelu dan sekaligus membawa paketan tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah terdakwa kbal Kahaela tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni didepan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon, terdakwa Ikbal Kahaela langsung ditangkap dan setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya ditangkaplah saksi KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan saksi ASRINO UWEN alias INO akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Ikbal Kahaela.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari sebelum narkoba jenis sabu tersebut masuk ke Ambon, Alwi Wael (DPO) sebagai pemilik sabu seberat 560gram dan saksi KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA mendatangi saksi ASRINO UWEN alias INO dirumah dan Alwi Wael (DPO) menginformasikan kepada saksi KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan saksi ASRINO UWEN alias INO bahwa narkoba milik Alwi Wael (DPO) akan masuk ke Ambon dimana pada saat itu saksi KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA mengatakan kepada saksi ASRINO UWEN alias INO bahwa nanti saksi ASRINO UWEN alias INO pegang sedikit, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan



atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara/kurir dengan tidak memiliki ijin membawa 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu narkotika jenis sabu yang narkotika tersebut merupakan narkotika milik ALWI WAEL alias STENLY dan JAINAB HATUALA/MALAWAT alias HAPEL alias MAMA ADE yang berada di dalam paket kiriman tersebut, yang mana narkotika tersebut di bungkus dengan bungkus the dan disembunyikan di dalam sandal selop tersebut, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan awalnya terdakwa I, KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II. ASRINO UWEN alias INO, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Lorong BIP Desa Waiheru Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku bahwa akan ada paket narkotika yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa



pengiriman Lion Parcel selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran) dengan nomor telepon 081248350167 beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan berbekal informasi tersebut maka saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkoba tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan seseorang bernama saksi Rusman Muhammad alias Rusman dimana setelah dilakukan interogasi, saksi Rusman Muhammad alias Rusman mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama saksi La Suriadin mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman saksi La Suriadin dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.05 WIT di rumah saksi La Suriadin di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.004 Desa Poka Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan saksi La Suriadin dimana setelah dilakukan interogasi, saksi La Suriadin mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya atas nama OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hitu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena saksi La Suriadin akan menikah maka saksi La Suriadin menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga saksi La Suriadin meminta tolong saksi Rusman Muhammad alias Rusman untuk mengambilnya sebab saksi Rusman Muhammad alias Rusman juga merupakan teman ojek saksi La Suriadin.

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin untuk menghubungi OKA yang adalah nama asli dari terdakwa I dengan tujuan agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkoba tersebut dengan alasan sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hitu dan Desa Wakal yang membuat saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin takut mengantarkan



naarkotika tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh seseorang yang bernama saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkotika tersebut di rumah saksi La Suriadin di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi tiba di rumah saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Suardi Pelu alias Wardi sesaat setelah saksi La Suriadin memberikan paket berisi narkotika tersebut kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Suardi Pelu alias Wardi mengakui jika saksi Suardi Pelu alias Wardi hanya disuruh oleh terdakwa I untuk datang mengambil paket kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh terdakwa I setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hitu selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk mengambil kiriman di rumah saksi La Suriadin pecah sehingga membuat saksi Suardi Pelu alias Wardi tidak bisa kembali ke Desa Hitu.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I menyuruh orang lain atas nama saksi Ikkal Kahaela alias Ikkal untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor saksi Suardi Pelu alias Wardi dan sekaligus membawa paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah saksi Ikkal Kahaela alias Ikkal tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni di depan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Ikkal Kahaela alias Ikkal.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ikkal Kahaela alias Ikkal mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk membayar harga tambal ban dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ojek dan saksi Ikkal Kahaela alias Ikkal juga menambahkan bahwa saksi Ikkal Kahaela alias Ikkal memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkotika golongan I jenis sabu dimana hal itu diberitahukan oleh terdakwa I kepada saksi Ikkal Kahaela alias Ikkal di Desa Hitu sebelum disuruh datang mengambil narkotika tersebut, setelah itu saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkaplah terdakwa I dan terdakwa II akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal yang telah diamankan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 560.00 (lima ratus enam puluh koma nol nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa 559,81 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, warna putih dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor reg. perkara : PDM-96/AMBON/ENZ/09/2023 pada perkara pidana Nomor : . 291/Pis.Sus/2023/Pn Amb;
3. Menyatakan Terdakwa KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bersasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut agar merehabilitasi nama baik Terdakwa KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotik, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa I. KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal dengan berat 560.00gram;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1682996372375;
- 1 (satu) lembar kertas alamat pengiriman dengan keterangan penerima RAHAYU nomor telephon 0812-4835-0167, alamat Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, pengirim IKA BUSANA nomor telephon 0857-6027-6073;
- 1 (satu) plastik pembungkus paket warna hitam;
- 3 (tiga) pasang sandal;
- 12 (dua belas) plastik bungkus teh;
- 2 (dua) lembar baju kaos;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna coklat;
- 1 (satu) lembar handuk;
- 1 (satu) lembar selimut;
- 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

yang diperoleh fakta di persidangan milik saksi Rusman Muhammad, maka dikembalikan kepada saksi Rusman Muhammad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan silicon hitam yang didalamnya terpasang SIMCard Telkomsel nomor 082273390612 dan 082238334249;

Yang diperoleh fakta di persidangan milik saksi La Suriadin, maka dikembalikan kepada saksi La Suriadin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang didalamnya terpasang SIMCard Telkomsel nomor 082197592293;

Yang diperoleh fakta di persidangan milik saksi Suardi Pelu, maka dikembalikan kepada saksi Suardi Pelu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb



1. Menyatakan terdakwa I. Kasim Loupaty Anggoda dan Terdakwa II. Asrino Uwen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama masing - masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal dengan berat 560.00gram;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1682996372375;
 - 1 (satu) lembar kertas alamat pengiriman dengan keterangan penerima RAHAYU nomor telephon 0812-4835-0167, alamat Lion Parcel Poka Depan Masjid Batu Koneng Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, pengirim IKA BUSANA nomor telephon 0857-6027-6073;
 - 1 (satu) plastik pembungkus paket warna hitam;
 - 3 (tiga) pasang sandal;
 - 12 (dua belas) plastik bungkus teh;
 - 2 (dua) lembar baju kaos;
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna coklat;
 - 1 (satu) lembar handuk;
 - 1 (satu) lembar selimut;
 - 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu;
- Dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Dikembalikan kepada saksi Rusman Muhammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan silicon hitam yang didalamnya terpasang SIM Card Telkomsel nomor 082273390612 dan 082238334249;

Dikembalikan kepada saksi La Suriadin;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang didalamnya terpasang SIMCard Telkomsel nomor 082197592293;

Dikembalikan kepada saksi Suardi Pelu;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilson, Shriver, S.H. dan, Lutfi Al Zagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Selvia Hattu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson, Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Al Zagladi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H, M.H

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb